BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 jumlah desa di Indonesia berjumlah 83.794 desa. Dalam Undang-undang No.6 pada tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan kekuasaan dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri, kepentingan dan tujuan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan hukum adat yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan desa disebabkan oleh beberapa permasalahan yang sangat kompleks di desa. Kemajuan pembangunan memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas. Pembiayaan setiap kegiatan pembangunan desa memerlukan biaya yang cukup besar. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan adalah dengan alokasi dana desa yang diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang akan dikelola oleh desa itu sendiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang menyangkut perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa selama satu tahun anggaran dimulai dari 1 januari sampai 31 desember.

Akuntabilitas merupakan isu penting baik perusahaan maupun masyarakat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Akuntabilitas merupakan prinsip dalam tata kelola pemerintah yang mempunyai arti penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat (Aziiz, N. M., dan Prastiti, 2019). (Sumarto, 2020) mengatakan menurut Badan Pengendalian Keuangan dan Pembangunan, pada tahun 2019 pembiayaan desa sebesar Rp70 triliun dan mencapai Rp72 triliun pada tahun 2020. Jumlah anggaran tersebut bisa dikatakan besar dan tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa dana desa dengan jumlah sebesar itu rentan terhadap penyalahgunaan atau korupsi. Akibat dari permasalahan tersebut maka penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting, karena hasil akhir dari penerapan prinsip akuntabilitas adalah seluruh kegiatan pemerintahan desa yang meliputi pelaporan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang telah ditetapkan, yang berujung pada terselenggaranya tata kelola desa yang baik.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur yang terdiri dari 27 Kecamatan dengan 328 desa dan 4 kelurahan. Kabupaten Sumenep memperoleh anggaran yang relative besar. Dari besaran alokasi tersebut, Kabupaten Sumenep memperoleh anggaran dana desa pada tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp.337.720.100.000, dan

sebesar Rp.332.807.461.000 pada tahun 2022. Salah satu desa yaitu desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto juga menjadi bagian dari perolehan pendapatan anggaran tersebut. Pada desa Aengbaja Kenek juga ditemukan berbagai permasalahan, dimana pendapatan dikelola secara tidak efektif, kegiatan pembangunan tidak jelas dan tidak terlihat pemanfaatan pendapatannya, karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi juga belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan dalam informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak mencantumkan kegiatan yang belum terlaksana dan kegiatan yang tidak terlaksana serta tidak ada alamat pengaduan. Di desa Aengbaja Kenek, Pengendalian perekonomian desa masih belum optimal sehingga masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan pelaporan keuangan desa dan hal ini memicu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun pelaksanaan kegiatan yang diperoleh dari dana desa telah menunjukkan perbaikan dalam beberapa aspek, namun hanya sebagian masyarakat yang aktif dalam kegiatan/program desa yang meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa, oleh karena itu inisiatif masyarakat dalam transfer gagasan strategis belum sepenuhnya terealisasi.

Alasan peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di desa Aengbaja Kenek karena peneliti memiliki keterbatasan akses ke desa lain. Selain itu, sebelumnya belum ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa tersebut, sehingga penelitian ini sangat diperlukan untuk mengetahui atau membuktikan nilai

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai garda depan, yaitu bagaimana instansi pemerintah dapat menyikapi penggunaan anggaran publik secara tepat. Sebab, penerapan prinsip akuntabilitas akan menciptakan struktur manajemen yang efisien, berkualitas, dan berjalan dengan baik. Selain itu, permasalahan yang timbul dari penerapan prinsip akuntabilitas dapat menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi. Berdasarkan masalah yang ada, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA STUDI KASUS PADA DESA AENGBAJA KENEK KECAMATAN BLUTO ".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1.2.1 Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto?

1.2.2 Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1.3.1 Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto.

1.3.2 Untuk menganalisis transparansi pengelolaan dana desa pada desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto.

1.4.1 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis
   a. Mengaplikasikan ilmu yang pernah didapat selama perkuliahan secara nyata.
   b. Serta melatih diri untuk menghadapi lingkup kerja yang menyajikan hasil-hasil yang diperoleh selama perkuliahan.
2. Bagi Universitas
   a. Mendapatkan masukan yang berguna untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan Program Studi Akuntansi.
   b. Sebagai masukan untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa memahami materi yang di dapat selama perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi suatu referensi dalam mewujudkan *Good Governance.* Sedangkan dalam pemerintahan desa diharapkan dapat menjadi referensi bagi pegawai agar senantiasa bekerja secara transparan dan memberikan informasi dalam melakukan pengelolaan dana desa.

2. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Dapat menambah sumber referensi serta mendorong dilakukannya penelitian berikutnya terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas dana desa dapat berjalan dengan baik.

1.5 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari awal tujuan perencanaan penelitian serta terlalu meluas, maka peneliti membatasi dan hanya memfouskan kepada, yaitu :

1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Aengbaja Kenek.
2. Transparansi pengelolaan dana desa di desa Aengbaja Kenek.